



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 101 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI  
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR BAIMAN (PERUMDA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang: bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman (PERUMDA), ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 8) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman (Perumda) (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:** PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR BAIMAN (PERUMDA).

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman yang selanjutnya disingkat Perumda Pasar Baiman adalah Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Banjarmasin yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah merupakan Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Organ Perumda adalah Kuasa Pemilik Modal, Dewan Pengawas dan Direksi.
9. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman yang bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan umum daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah, serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Pasar Baiman yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
11. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perumda Pasar Baiman.
12. Direktur Umum adalah Direktur Umum Perumda Pasar Baiman yang berada dibawah Direktur Utama.
13. Direktur Operasional dan Bisnis adalah Direktur Operasional dan Bisnis yang berada dibawah Direktur Utama.
14. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit yang dibentuk oleh Direktur untuk memberikan jaminan yang independen dan objektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manqlemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perumda Pasar Baiman melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.
15. Pegawai adalah adalah pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hal, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
16. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan yang dikelola oleh Perumda Pasar Baiman.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam penetapan penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman (Perumda).
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan penghasilan yang dapat menumbuhkan motivasi dan penghargaan kepada Dewan Pengawas dan Direksi dalam pengawasan dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman (Perumda).

## **BAB III PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI**

### **Bagian Kesatu Dewan Pengawas**

#### **Pasal 3**

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja
- (2) Dewan Pengawas menerima honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
  - a. ketua menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama; dan
  - b. anggota menerima honorarium sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dewan pengawas mendapatkan tunjangan, fasilitas dan/atau tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Pasar Baiman.
- (4) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Pelaksanaan dalam pemberian tunjangan, fasilitas, dan/atau tantiem atau insentif kinerja Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### **Pasal 5**

- (1) Dewan Pengawas mengangkat dan memberhentikan sekretaris bukan anggota.
- (2) Tugas sekretaris bukan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris bukan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat pada Perangkat Daerah yang melakukan pembinaan kepada badan usaha milik Daerah.
- (4) Penghasilan untuk sekretaris bukan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.

- (5) Pengangkatan, pemberhentian dan penghasilan untuk sekretaris bukan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Kedua  
Direksi

Pasal 6

- (1) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri atas:
- gaji;
  - tunjangan;
  - fasilitas; dan / atau
  - tantiem atau insentif pekerjaan.
- (2) Direksi sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya berhak menerima gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
- Direktur Utama menerima gaji sebesar 6 (enam) kali gaji pokok tertinggi pegawai Perumda Pasar Baiman; dan
- (3) Direktur Umum dan Direktur Operasional dan Bisnis menerima gaji sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (4) Direksi mendapat tunjangan, fasilitas, dan/atau tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b huruf c dan huruf d sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Pasar Baiman.
- (5) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perarutran Wali Kota ini.
- (6) Pelaksanaan dalam pemberian tunjangan, fasilitas, dan/atau tantiem atau insentif pekerjaan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 25 september 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 25 september 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 101 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PENGHASILAN DEWAN  
PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH PASAR BAIMAN  
(PERUMDA)

HONORARIUM DEWAN PENGAWAS

NO.	KOMPONEN	BOBOT (%)		JUMLAH
1	Ketua Dewan Pengawas	40%	Rp.20.723.328,00	Rp.8.289.331,00
2	Anggota Dewan Pengawas	90%	Rp.8.289.331,00	Rp.7.460.398,00
3	Anggota Dewan Pengawas	90%	Rp.8.289.331,00	Rp.7.460.398,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR<sup>101</sup> TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PENGHASILAN DEWAN  
PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH PASAR BAIMAN  
(PERUMDA)

GAJI DIREKSI

NO.	KOMPONEN	BOBOT (%)		JUMLAH
1	Direktur Utama	6 kali	Rp. 3.453.888,00	Rp.20.723.328,00
2	Direktur Umum	90%	Rp.20.723.328,00	Rp.18.650.995,00
3	Direktur Operasional dan Bisnis	90%	Rp.20.723.328,00	Rp.18.650.995,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA